



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MOROWALI
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOROWALI**

TENTANG

**DUKUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA/KELURAHAN DAN PENGAWAS PANITIA
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

NOMOR : 225 /K.Bawaslu/HM/02.00/X/2020

NOMOR : 440/191/DKPP-KBD/X/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. MAHFUD SUPU,SE.,MM : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang berkedudukan di Bungku, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ASHAR M. MA'RUF,SE.,M.Si : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali yang berkedudukan di Bungku, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan korelasi antara penjaminan kesehatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai anggota dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwas Kecamatan), Anggota Panitia Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Pemungutan Suara dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh PARA PIHAK KESATU adalah terselenggaranya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Morowali dengan baik karena anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS telah memenuhi standar kesehatan tertentu;
- c. bahwa agar dapat memastikan kesehatan anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS, diperlukan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang dapat memberikan penilaian terhadap kesehatan fisik dan mental anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat agar masing-masing anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dibekali pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0231/K.Bawaslu/HM/02.00/VII/2020 dan Nomor: HK.03.01/MENKES/437/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Anggota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan Dan Pengawas Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja tentang dukungan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. tersedianya dokumen sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS sebagai penyelenggara Pemilihan.
- b. terselenggaranya pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Tahun 2020;
- b. Perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. Fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS;
- c. Dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Bawaslu Morowali serta anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS; dan
- d. Evaluasi kesehatan bagi Bawaslu Kabupaten Morowali Tahun 2020.

PASAL 3
PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam:
- a. Menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
 - b. Merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
 - d. Berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi terkait kesehatan dan keselamatan kerja pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS; dan
 - d. Melaksanakan evaluasi kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam:
- a. Memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tahun 2020;

- b. Memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tahun 2020;
- c. Memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tahun 2020;
- d. Memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- e. Membantu evaluasi kesehatan bagi anggota dan sekretariat Penwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tahun 2020.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar

kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat/Pegawai Penghubung masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali

Kedudukan : Kantor Bawaslu Kabupaten Morowali, Kompleks Perkantoran Funuasingko, Bungku.

Telepon/HP : 0852 4276 3200

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Kedudukan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali. Kompleks Perkantoran Funuasingko, Bungku

Telepon/HP : 081316501515

(2) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Bawaslu Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

Alamat : Kompl. Perkantoran Funuasingko, Bungku

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Morowali

Alamat : Kompl. Perkantoran Funuasingko, Bungku

(3) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9

ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu
Kabupaten Morowali,

TTD

MAHFUD SUPU, SE., MM

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Morowali,

TTD

ASHAR M. MA'RUF SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Morowali


NURSIA, SH., MM

NIP. 198509152011022008

Penata Tkt.1